

**AKAD MUDARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI
PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
KOTA BLITAR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

WASI'ATUL QOLBI

20203012036

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. RIYANTA, M. Hum.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Mudarabah merupakan akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Akad mudarabah dalam perbankan memiliki prinsip pemilik modal dapat berperan sebagai sahibul mal (pemilik modal/dana) dan bank sebagai mudarib (pengelola dana). Akad mudarabah ini oleh para ulama sering disalahartikan. Tidak sedikit ulama yang menyatakan bahwa akad mudarabah atau bagi hasil dalam bank syariah sama halnya dengan sistem bunga pada bank konvensional. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar terkait akad mudarabah dalam Bank Syariah Indonesia serta dasar hukum yang digunakan juga relevansi pendapat tersebut dengan prinsip dalam *good corporate governance*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan mengambil data lapangan yakni pada pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar terkait akad pada Bank Syariah Indonesia dimana data yang didapatkan di lapangan dipaparkan secara deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum dalam islam dan teori *good corporate governance* sebagai bahan acuan.

Dalam mengartikan definisi akad mudarabah pada Bank Syariah Indonesia ulama Muhammadiyah mengartikan bagi hasil dengan akad kerjasama antara pihak dimana terdapat pemilik modal dan pengelola modal dengan tujuan mendapat keuntungan yang pembagian keuntungan sudah disepakati diawal dan terdapat kerelaan antara keduanya. Namun apabila dalam hasil tidak mendapat keuntungan maka kerugian ditanggung bersama. Ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa pembagian baik antara pihak Bank Syariah Indonesia dengan pihak nasabah belum ada pembagian dengan menanggung kerugian bersama. Dalam penentuan bagi hasil dalam Bank Syariah Indonesia salah satu metode istinbat Muhammadiyah dikembangkan istinbat *bayani*. Ulama NU Kota Blitar mengartikan dalam akad saat terjadinya perjanjian pembagian hasil antara keuntungan maupun kerugian masih belum jelas pembagiannya antara pihak Bank Syariah Indonesia dengan pihak nasabah. Ulama NU Kota Blitar dalam mengartikan bagi hasil atau akad mudarabah dalam Bank Syariah Indonesia yaitu dengan metode *Ilhaqi* (analogi) yaitu menganalogikan hukum suatu masalah tertentu yang tidak memiliki landasan hukum dengan kasus serupa yang sudah ada dalam kitab referensi yaitu kitab *Fathul Qarib*. Terdapat beberapa prinsip syariah yang mendukung terlaksananya *good corporate governance* atau tata kelola di dunia perbankan yaitu, a) *shidiq*, dalam hal ini kedua ulama memandang bahwa Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya jujur. b) *tablig*, kedua ulama sepakat bahwa perlu adanya sosialisasi untuk memperkenalkan sistem akad mudarabah dalam bank c) *amanah*, dalam prinsip ini memang masih sulit diterapkan dikarenakan meskipun sudah ada perjanjian tapi masih ada pihak-pihak yang untuk diberikan tanggungjawab masih diragukan. d) *faṭānah*, kedua ulama sepakat bahwa perlu adanya peninjauan secara berkala untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kata Kunci: Mudarabah; pandangan ulama; penemuan hukum islam.

ABSTRACT

Mudarabah is a business cooperation contract between 2 (two) parties, where the first party acts as the owner of the funds while the other party acts as the business manager. Mudarabah contracts in banking have the principle that the owner of capital can act as sahibul mal (owner of capital/funds) and the bank as mudarib (manager of funds). This mudharabah contract is often misinterpreted by the scholars. Not a few scholars state that the mudarabah contract or profit sharing in Islamic banks is the same as the interest system in conventional banks. The main problem in this study is related to the opinions of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama scholars of Blitar City regarding the mudarabah contract in Indonesian Sharia Banks and the legal basis used as well as the relevance of these opinions to the principles of good corporate governance.

This type of research is research by taking field data, namely the opinions of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama scholars of Blitar City regarding contracts at Indonesian Sharia Banks where the data obtained in the field is presented in a descriptive analysis. This study uses the theory of legal discovery in Islam and the theory of good corporate governance as reference material.

*In interpreting the definition of a mudarabah contract at Bank Syariah Indonesia, Muhammadiyah scholars interpret profit sharing as a cooperation agreement between parties where there are owners of capital and managers of capital with the aim of obtaining profits in which profit sharing has been agreed at the beginning and there is agreement between the two. However, if there is no profit in the results, the loss will be shared. Muhammadiyah clerics stated that the good distribution between Bank Syariah Indonesia and the customer has not been divided by sharing losses. In determining profit sharing in Bank Syariah Indonesia, one of the Muhammadiyah istinbat methods is developed by Istinbat Bayani. Blitar City NU scholars interpret that in the contract when the profit sharing agreement occurs, the distribution of profits and losses is still unclear between Bank Syariah Indonesia and the customer. NU scholars in Blitar City in interpreting profit sharing or mudarabah contracts in Indonesian Sharia Banks, namely the Ilhaqi method (analogy), namely making an analogy of the law of a particular problem that does not have a legal basis with similar cases that already exist in the reference book, namely the book Fathul Qarib. There are several sharia principles that support the implementation of good corporate governance or governance in the banking world, namely, a) *şidiq*, in this case the two scholars view that Bank Syariah Indonesia has not been completely honest. b) *tabligh*, both scholars agree that socialization is needed to introduce the mudarabah contract system in banks c) *trustworthiness*, in this principle it is still difficult to apply because even though there has been an agreement there are still doubtful parties to be given responsibility. d) *faţanah*, the two scholars agree that there is a need for periodic reviews to achieve the desired results.*

Keywords: *Mudarabah; viewa of the clergy; discovery of Islamic law.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Wasi'atul Qolbi, S.H.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Wasi'atul Qolbi, S.H.
NIM : 20203012036
Judul Tesis : **Akad Mudarabah Pada Bank Syariah (Studi Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Maret 2023 M
5 Ramadhan 1444 H

Pembimbing

Dr. H. Riyanta, M. Hum
NIP. 196604151993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-541/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA BLITAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAS'ATUL QOLBI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012036
Telah diujikan pada : Senin, 10 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6466da219f8c8




Penguji II
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64655b557f0b8



Penguji III
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 645b4cad05b09



Yogyakarta, 10 April 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6467298ab1e2f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Wasi'atul Qolbi

NIM : 20203012036

Jenjang : Magister

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Wasi'atul Qolbi
NIM 20203012036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukan membunuh kebebasan berpikir”.

-Gus Dur-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini secara khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis tercinta, bapak Manakib, dan ibunda tercita Siti Asiyah, yang tiada henti mendoakan penulis sert amemberikan kekuatan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi Magister ini.

Tidak lupa, saya ucapkan banyak terimakasih kepada Dosen Pembimbing terhormat, Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum., atas setiap dedikasinya, waktu dan kesempatannya, dukungannya, bimbingannya, serta segala kebaikan dalam proses bimbingan. Semoga Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum., selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan mendapat lindungan Allah SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----◌-----	fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
نوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis dengan judul “**Akad Mudarabah Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Pandangan Ulama Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar)**”. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang yakni dinulislam. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M. A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag. M. Ag selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Kedua orangtua penulis Bapak Ahmad Manakib dan ibu Siti Asiyah yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Untuk kakak-kakak saya Lu'lu'il Maknun, Zulfa Na'im, Falahu Surur serta keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam setiap langkahku.
7. Teman-teman "old Zainab" dan "new Khodijah" yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan tesis.

Dan akhirnya tesis ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum terutama di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Penyusun



Wasi'atul Qolbi
NIM 20203012036



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II: TEORI AKAD MUDARABAH	27
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Mudarabah.....	27
B. Ketentuan Akad Mudarabah	32
C. Macam-Macam Akad Mudarabah	38
D. Karakteristik Akad Mudarabah	40
E. Pelaksanaan Akad Mudarabah	41
F. Kewajiban Mudarib	44
G. Berakhirnya Akad Mudarabah	46

H. Manfaat Akad Mudarabah	47
BAB III: PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA BLITAR TERHADAP AKAD MUDARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA	49
A. Pandangan Ulama Muhammadiyah Kota Blitar tentang Akad Mudarabah.....	49
B. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Kota Blitar tentang Akad Mudarabah.....	56
C. Akad Mudarabah pada Bank Syariah Indonesia	65
D. Perbedaan Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar tentang Akad Mudarabah pada Bank Syariah Indonesia	72
BAB IV: ALASAN DAN DASAR HUKUM PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA BLITAR TERHADAP AKAD MUDARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA	81
A. Alasan dan Dasar Hukum Perbedaan Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar terhadap Konsep Akad Mudarabah pada Bank Syariah Indonesia	81
B. Relevansi Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar terhadap Konsep Akad Mudarabah pada Bank Syariah Indonesia dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Industri Bank Syariah Indonesia	93
BAB V: PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Terjemahan Alquran dan Hadis	I
2. Surat Pernyataan Penelitian	II
3. Dokumentasi penelitian	V
4. Curriculum Vitae	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perubahan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.¹

Di Indonesia, keberadaan bank syariah dipicu oleh adanya kebutuhan mengenai transaksi finansial yang islami. Sejak tahun 1980 seminar dan diskusi mengenai bank dengan sistem islam mulai dilaksanakan. Dari seminar dan diskusi tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja tentang konsep dan pendirian bank islam di Indonesia.² MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama,³ dan mulai menyelenggarakan lokakarya

¹UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²Ririn Wulandari dan Fikri A. Rusmahafi, *Membidik Nasabah Bank Syariah* (Yogyakarta: CV. Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 5.

³<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=MUI+adalah> diakses pada 4 April 2022 pukul 12.25.

mengenai materi Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990. Selanjutnya, musyawarah menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok Kerja diberi nama Tim Perbankan MUI dengan tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi kepada semua pihak yang terkait, sebagai persiapan pendirian Bank Syariah.

Hasil kerja Tim Perbankan MUI ditandai dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada 1 November 1991. Sebelum tahun tersebut bank syariah belum muncul dikarenakan undang-undang perbankan syariah yang berlaku saat itu yaitu UU No.13 tahun 1967 belum mengatur terkait sistem operasi bank syariah.¹ Landasan hukum bank syariah pada awal perkembangannya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Landasan hukum tersebut masih belum cukup mengakomodir operasional bank syariah, karena hanya mencakup 1 ayat mengenai “bank dengan sistem bagi hasil” tanpa adanya rincian yang lebih jelas. Terbatasnya landasan hukum serta minimnya bank syariah menyebabkan bank syariah kurang diminati oleh masyarakat sehingga perkembangannya berjalan lambat.

Bank syariah hadir dengan menawarkan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan akad mudarabah yang beban pengembalian bagi pengusaha lebih ringan daripada bunga bank konvensional.² Berkaitan tentang Pembiayaan Mudarabah

¹Pusat Riset dan Edukasi Bank Indonesia, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 376.

²Agung Eko Purwana, *Perbankan Syariah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), hlm. 2.

(*qirad*) yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/ DSN-MUI/IV/2000, mudarabah yaitu akad kerjasama untuk melaksanakan usaha dimana pihak yang satu dikatakan dengan yang memiliki dana dan pihak yang satu dengan yang melakukan dana. Dimana usaha ditujukan dengan mendapat keuntungan untuk dibagi antara pemilik dan pelaksana dana. Prinsip bagi hasil dalam penyaluran dana pada perbankan syariah dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.

Hal ini berbeda dengan prinsip bagi hasil yang dipahami oleh ulama. Para ulama Nahdlatul Ulama *ikhtilaf* dalam memandang status hukum tambahan pengembalian itu dengan 3 hukum, yang pertama bunga bank haram secara mutlak, karena mereka menyamakan bunga bank dengan riba. Yang kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh (mubah). Yang ketiga pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya *syubhat*, artinya *syubhat* itu antara halal dan haram. Sedangkan menurut ulama Muhammadiyah, sesuai dengan fatwa di Majelis Tarjih bunga bank diputuskan hukumnya masuk kategori *mutasyabihat*, yaitu hukumnya masih mengambang. Apabila jumlah tambahan pengembaliannya tidak sesuai dengan kompensasi tingkat inflasi. Dalam artian kompensasi tingkat inflasi atau jumlahnya melebihi dari penurunan nilai uang yang ada, maka itu termasuk riba.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Rifqi Hidayat dan Aidha Trisanty menyatakan bahwa pandangan tokoh agama mengenai bank syariah sangat berpengaruh dengan eksistensi keberadaan bank syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk seorang muslim keberadaan tokoh agama sangatlah

berpengaruh. Perkataan dan tindakan tokoh agama terkadang menjadi acuan bagi masyarakat setempat untuk melaksanakan norma-norma keislaman. Hal inilah yang kemudian menjadikan pandangan tokoh agama mengenai perbankan syariah menjadi penting bagi perbankan syariah untuk perluasan *market share* perbankan syariah. Hal ini dikarenakan secara historis meskipun pertumbuhan perbankan syariah cukup pesat, namun masih jauh jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sampai dengan Juni 2019, pangsa pasar (*market share*) masih berada pada angka 5,95 persen masih jauh dibawah market share perbankan konvensional.³

Meskipun hal ini juga dibuktikan dengan mampu bertahannya bank syariah pada saat krisis moneter tahun 1997-1998 dengan adanya Bank Muammalat Indonesia (BMI) sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang mampu bertahan ditengah gempuran krisis, bahkan tanpa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari pemerintah,⁴ pada saat terjadi krisis dalam konteks BMI, nilai-nilai syariahlah yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang bekerja dalam bank tersebut.

Ulama juga memiliki organisasi atau juga bisa disebut ORMAS guna membimbing masyarakat dalam memilih jalan yang benar sesuai tuntutan syariat Islam. Organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia adalah Nahdlatul ulama

³Ahmad Rifqi Hidayat dan Aidha Trisanty, "Analisis Market Share Perbankan Syariah di Indonesia," *At-Taqaddum*, Vol. 12: 2, (2020), hlm. 185.

⁴Ari Sita Nastiti dan Agung Ivan Firdaus, "Menuju Tiga Dekade Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indoneisa)*, Vol. 4:2, (Oktober 2019), hlm. 138.

(NU) dan Muhammadiyah. Kedua ormas Islam ini sama-sama berjuang dalam bidang dakwah, maka tidak dapat dipungkiri kesehariannya dapat berkaitan dengan muamalah terutama dengan bank.⁵

Seperti halnya di Blitar berdasarkan data pemeluk agama di Blitar sebanyak 92,80% dari populasi penduduk di Blitar tercatat beragama Islam. Keberadaan ORMAS keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah Blitar yang memiliki tujuan memberikan kemaslahatan umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis dan mandiri sedikit banyak memberi pengaruh pada masyarakat Blitar dalam beberapa aspek tidak terkecuali dalam aspek muamalah. Dalam Bank Syariah Indonesia salah satu indikator masyarakat menggunakan bank syariah adalah sebagai bentuk dari ketaatan beragama. Pendapat beberapa ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar yang mengenai bank syariah sedikit banyak juga menjadi pengaruh dalam masyarakat. Mengingat pentingnya peran ulama sebagai tokoh agama yang menjadi panutan bagi masyarakat dan masyarakat Blitar yang mayoritas beragama Islam sehingga memberi pengaruh pada keberadaan Bank Syariah Indonesia.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem pengelolaan perbankan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Oleh sebab

⁵Agus Marimin, dkk, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01:02, (Juli 2015).

itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCC) sebagai syarat bagi bank syariah berkembang baik dan sehat.⁶

Good Corporate Governance (GCC) atau suatu tata kelola bank menerapkan lima prinsip untuk menjadikan bank syariah berkembang baik dan sehat salah satu prinsip tersebut adalah prinsip transparansi. Bank syariah sebelum memberikan pembiayaan muḍarabah kepada nasabahnya seharusnya memberikan informasi tentang produk-produk yang ditawarkan kepada calon nasabahnya, baik keuntungan dan resikonya. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Akan tetapi prinsip transparansi ini dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Nasabah bank masih beranggapan bahwa sistem bagi hasil pada bank syariah mirip dengan bunga bank dalam bank konvensional. Seharusnya sebelum dilakukan akad pembiayaan dan persetujuan, pihak bank dan nasabah harus sama-sama mengerti dan menguasai tentang sistem muḍarabah seperti dalam Peraturan Bank Indonesia 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Bank syariah sebagai perintis terwujudnya ekonomi syariah akan menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan sumber pembiayaan yang tepat terutama bagi kalangan pengusaha diluar bank-bank konvensional disaat kritis maupun dalam

⁶Inngamul Wafi, "Peranan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah", *Syariati*, Vol VI: 02 (November 2020), hlm. 184.

keadaan yang normal. Bank Syariah hadir dengan menawarkan prinsip bagi hasil, yang beban pengembalian bagi pengusaha lebih ringan daripada bunga bank konvensional.⁷ Prinsip bagi hasil dalam penyaluran dana pada perbankan syariah dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Pembagian laba dari bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Hal ini berbeda dengan konsep dalam perbankan konvensional dimana pembagian tidak akan meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang didapat mengalami peningkatan.⁸ Prinsip inilah yang oleh ulama dikatakan belum sepenuhnya syariah. Dalam konsepnya bagi hasil dalam syariah menurut ulama pinjam uang tidak ada tambahan pengembaliannya, ketika menyimpan uang tidak ada bunga. Akan tetapi belum ada bank yang menerapkan sistem seperti itu.

Abdullah Saeed menuturkan bahwa bank syariah dalam merealisasikan sistem bagi hasil ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem perbankan syariah yang menginginkan pihak bank mempunyai hak untuk turut menanggung beban resiko dari pembiayaan tersebut. Realitas ini mendorong Bank Syariah menempuh jalan dengan membatasi fleksibilitas konsep mudarabah

⁷Agung Eko Purwana, *Perbankan Syariah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), hlm. 2.

⁸<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx> dikases pada 4 April 2022 pukul 12:25.

tersebut dari sistem bagi hasil dan mencoba mentransformasikannya ke dalam mekanisme pembiayaan bebas resiko.⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam Bank Syariah Indonesia pandangan ulama sangatlah penting. Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia khususnya di Blitar yang muslim maka pendapat ulama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sangat berpengaruh bagi masyarakat. Oleh karena itu menarik kalau diadakan penelitian lebih mendalam terkait pandangan kedua ulama dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang konsep akad muḍarabah pada perbankan syariah. Maka penulis ingin memberi judul penelitian dengan “Akad Muḍarabah Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama Kota Blitar terhadap akad mudarabah dalam Bank Syariah Indonesia?
2. Apa alasan dan dasar hukum pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar tentang konsep akad mudarabah pada Bank Syariah Indonesia?
3. Bagaimana pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap konsep akad mudarabah pada Bank Syariah Indonesia dengan prinsip *good corporate governance* pada industri Bank Syariah Indonesia?

⁹Moh. Nurul Qomar, “Muḍarabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed”, *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2:2, (2018), hlm. 202.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Pada penelitian ini, beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitunya:

- a. Untuk menganalisa pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar tentang akad mudarabah dalam Bank Syariah Indonesia.
- b. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum perbedaan pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar tentang konsep akad mudarabah pada Bank Syariah Indonesia.
- c. Untuk mengetahui relevansi pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap konsep akad mudarabah pada Bank Syariah Indonesia dengan prinsip *good corporate governance* pada industri Bank Syariah Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Kegunaan Teoretis.

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis semoga bisa memberi bantuan untuk dapat mengenal dan tahu alasan perbedaan pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait akad mudarabah pada Bank Syariah Indonesia dan dibuktikan dengan menggunakan dasar yang sudah ada.

b. Kegunaan Praktis.

Penulis melakukan penelitian diharapkan semoga dengan adanya kajian yang dilakukan oleh akademis terhadap bagaimana pandangan ulama terkait sistem akad mudarabah pada Bank Syariah Indonesia dan alasan perbedaan pandangan terhadap konsep akad mudarabah pada Bank Syariah Indonesia, sehingga bisa menjadi informasi dan penambah wawasan bagi pembaca.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penyusun dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa studi terkait akad mudarabah pada bank syariah sudah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi sampai saat ini masih mengalami perdebatan. Sampai saat ini penyusun menemukan bahwa dalam penelitian terkait akad mudarabah dalam beberapa penelitian terdapat aspek-aspek yang berbeda dalam penelitian yang telah disusun. Dari berbagai aspek penyusun menemukan bahwa kebanyakan penelitian yang telah dilakukan berfokus pada akad mudarabah dan permasalahan dalam praktiknya dalam masyarakat. Dari penelitian tersebut kemudian peneliti klasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan aspek permasalahan dalam akad mudarabah dalam teori dan praktik, yakni penelitian yang dilakukan oleh Sofhian dalam karyanya “Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah).”¹⁰ Penelitian ini difokuskan pada implemenatsi mudhrabah

¹⁰Sofhian, “Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Impleementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah),” *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 9:2 (Juli 2016).

dalam perbankan syariah yang di dalamnya meliputi syarat dalam perbankan berupa modal, manajemen, jangka waktu, jaminan, sharing laba dan rugi. Berdasarkan penelitian di bawah Perbankan Syariah, mudharabah kemudian digunakan dalam kongsi-kongsi dagang berjangka pendek, yang di situ tidak ada transfer dana kepada pihak mudharib. Tidak ada kebebasan bertindak, karena semua bagian-bagian yang terperinci tentang bagaimana mudharabah harus dijalankan sudah ditetapkan di dalam kontrak. Peran mudharib terbatas pada melaksanakan atas kontrak. Konsep umum mudharabah (yaitu suatu bentuk pembiayaan modal usaha atau penyaluran kredit kepada mereka yang kekurangan dana tetapi memiliki keterampilan untuk menjalankan dagang atau bisnis dengan suatu keuntungan tidak pasti yang mungkin dapat atau mungkin tidak dapat diwujudkan) tidak tampil menjadi sesuatu yang menonjol atau yang cukup tampak dalam mudharabah Perbankan Syariah.

Kedua, dalam aspek permasalahan mudharabah dalam praktik yakni penelitian yang dilakukan oleh Jaka Susila dalam karyanya “*Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah.*”¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mengenai perbankan syariah, serta produk-produknya dan mengetahui *fiduciary* dapat dipergunakan dalam produk perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional, kecuali pada produk perbankan syariah dimana produk perbankan yang mengandung rasa keadilan dan solusi yang ditawarkan adalah pembebasan segala perhitungan dari *rate-interest*. Selain itu, *fiduciary*

¹¹Jaka Susila, “*Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah,*” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1:2 (2016).

merupakan *fleksibilitas* yang dapat dipraktikkan dalam pinjaman mudarabah dalam bentuk *kafalah* ataupun *dhoman*.

Ketiga, yakni dalam aspek persepsi masyarakat terhadap akad mudarabah dalam bank syariah. yakni penelitian yang dilakukan oleh Rizal bin Jami'an terkait pendapat ulama dalam karyanya "Ijtihad Jama'i Nahdlatul ulama (NU) Dan Ijtihad Qiyās Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktek Perbankan."¹² Penelitian ini difokuskan pada pola ijtihad yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Berdasarkan hasil penelitian ulama Nahdlatul Ulama menggunakan metode ijtihad jama'i yang telah dibangun oleh ulama terdahulu dijadikan seagai sandaran penetapan hukum bunga bank dalam praktik perbankan di Indonesia. Sementara Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad qiyas. Pendapat Muhammadiyah mengacu pada hasil mu'tamar Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur, tahun 1963.

Penelitian lain masih terkait pendapat ulama yang disusun Fakhruddin Mansyur dan Hasanuddin dalam karyanya "Bunga Bank Di Sulawesi Selatan (Muhammadiyah dan NU)."¹³ Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan atau menjelaskan bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang penerapan hukum bunga bank di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian kedua ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama telah mengeluarkan Fatwa tentang keharaman bunga bank yang dipersamakan dengan riba.

¹²Rizal Bin Jami'an, "Ijtihad Jama'i Nahdlatul Ulama (NU) dan Ijtihad Qiyāsi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktek Perbankan", *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16:1, (2016).

¹³Fakhruddin Mansyur dan Hasanuddin, "Bunga Bank Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1:2, (September 2017).

Neneng Nurhasanah dkk, dalam karya ilmiah “Kontribusi Fatwa Ormas Islam Dalam Mendorong Pengembangan Perbankan Syariah”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ormas Islam Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam) dan NU secara bertahap telah mengeluarkan fatwa terkait perkembangan perbankan syariah melalui fatwa tentang bunga bank dan akad alternatifnya. Kontribusi fatwa ketiga ormas terhadap pengembangan perbankan syariah berbeda. Muhammadiyah lebih terarah dengan mendorong anggotanya untuk bermu’amalah di bank syariah, Persis dengan menempatkan fatwa sebagai penjaga syariah, NU dalam bentuk penyediaan instrument keuangan dan pendirian bank NU.

Penelitian lain yaitu jurnal yang ditulis oleh Junaidi, dkk dalam karyanya “The Consumer’ commitment and materialism on Islamic banking: the role of religiosity.”¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah dan bagaimana religiusitas (misalnya ekstrinsik dan intrinsik) mempengaruhi variabel mediasi (komitmen dan materialisme konsumen) pada konsumen bank syariah konteks. Ini juga mengkaji bagaimana mediator seharusnya memengaruhi preferensi konsumen. Hasil yang diperoleh berdasarkan SIT menunjukkan bahwa konsumen, khususnya orang Indonesia orang-orang muslim, memutuskan bank syariah rentan melalui tingkat religiusitas mereka, yang memediasi komitmen dan materialisme mereka. Meskipun agama menjadi budaya yang penting dan konstruk psikologis dalam

¹⁴Neneng Nurhasanah, dkk, “Kontribusi Fatwa Ormas Islam Dalam Mendorong Pengembangan Perbankan Syariah,” *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, (2017).

¹⁵Junaidi, “The consumers’ commitment and materialism on Islamic banking: the role of religiosity,” *Journal of Islamic Marketing*, (February 2021).

konteks barat dan mendalam, perlu digali lebih dalam perbankan Islam dan konteks Timur. Pasar Islam membutuhkan spesifik produk dan keterampilan karena menggabungkan aspek perbankan dan agama. Faktor-faktor ini berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara bank syariah dan konsumen mereka tidak hanya melalui keuntungan materi tetapi juga menawarkan produk dan layanan berbasis tentang hukum Islam dan menyetujui keuangan Islam dan ulama terhadap sertifikat halal, yang kesemuanya itu selanjutnya mempengaruhi kepercayaan dan persepsi masyarakat. Motivasi sosial konteks umat Islam dapat digunakan sebagai prediktor penggunaan umum tingkat religiusitas sebagai faktor penting yang mempengaruhi keputusan konsumen. Hasil menunjukkan bahwa motivator utama SIT dalam konteks ini adalah preferensi konsumen, khususnya yang terlibat dalam produk-produk religi melalui penentuan individu dan sosial. Akibatnya, perilaku ini membuka jalan bagi keberhasilan akhir individu dan komunitas dalam pemeliharaan hubungan dekat antara konsumen dan bank syariah

Penelitian lain yaitu jurnal yang disusun Dena Ayu, dkk dengan judul “Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah.”¹⁶ Penelitian ini membahas pandangan fuqaha terhadap sistem mudharabah dalam ilmu fikih dan perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian akad mudharabah menurut mayoritas fuqaha yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak yang saling menanggung, dan salah satu

¹⁶Dena Ayu, dkk, “Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah”, *Muqaranah*, Vol. 6: 1, (Juni 2022).

menjadi pemodal dan menyerahkan hartanya untuk diperdagangkan/dikelola dan keuntungan akan dibagi sesuai yang telah ditentukan.

Keempat, yaitu dalam aspek tata kelola dalam bank syariah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriana Hamsyi dalam karya ilmiah “The Impact Of Good Corporate Governance And Sharia Compliance On The Profitability Of Indonesia’s Sharia Banks”.¹⁷ Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah dalam hal ini bersumber dari pendapatan perbankan syariah yang bersumber dari pendapatan halal, berpengaruh terhadap profitabilitas yang diperoleh bank syariah. Sehingga penting bagi bank syariah untuk tetap memperhatikan dan menjaga prinsip syariah sebagai bagiannya kepatuhan syariah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan operasionalnya. Halal yang lebih murni diperoleh bank syariah, maka nilai kepercayaan yang diperoleh dari *stakeholders* juga akan meningkat. Selain itu, bank syariah juga harus mampu meningkatkan jumlah profitabilitas untuk mempertahankan bank syariah sehat dan memiliki nilai lebih di mata investor.

Rizayusmanda dalam karyanya “Urgensi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Perbankan Syariah”.¹⁸ Penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good corporate governance* (GCG) merupakan suatu keniscayaan dan suatu kebutuhan bagi kegiatan usaha perbankan syariah dan unit usaha syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan

¹⁷Nur Fitriana Hamsyi, “The Impact Of Good Corporate Governance And Sharia Compliance On The Profitability Of Indonesia’s Sharia Banks,” *Problems and Perspectives in Management*, Vol. 17: 1 (2019).

¹⁸Rizayusmanda, “Urgensi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Perbankan Syariah,” *Solusi*, Vol. 18: 1 (Januari 2020).

kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum positif yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penemuan Dalam Hukum Islam.

Inovasi aturan umumnya didefinisikan sebagai suatu proses konkretisasi peraturan hukum yang sifatnya umum berkaitan dengan peristiwa atau insiden nyata yang terjadi pada masyarakat. Sebagian pakar hukum yang lainnya lebih sering menggunakan istilah “pembentukan aturan” (*recthsforming*) dibandingkan “inovasi aturan” (*rectsvinding*) sebab kata menemukan aturan menyampaikan sugesti jika hukum seakan-akan telah ada.¹⁹

Meskipun seperti itu istilah penemuan aturan lebih tepat dalam konteks aturan Islam, sebab adanya suatu hukum diyakini tidak dengan dirancang akan tetapi dengan ditemukan. Mujtahid dalam hal ini tidak ikut campur dalam membuat hukum akan tetapi mereka menemukan aturan, Selain karena terdapatnya keyakinan jika adanya hukum tersebut dibuat oleh Tuhan menjadi *syar’i*.

Islam dalam menghadapi berbagai tantangan lebih berfokus, khususnya pada abad teknologi dan kemajuan. Untuk menjawab serta menanggapi banyak sekali perseteruan baru yang berkaitan dengan menggunakan hukum-hukum Islam, dalam hal ini para ahli hukum Islam tidak hanya sebatas mengandalkan dan berharap pada ijtihad yang terjadi pada waktu lampau. Karena terbatasnya

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 162.

kemampuan dalam menjangkau permasalahan dan dilema baru yang belum ada.²⁰ Oleh karena itu dianggap penting dan perlu dalam menemukan berbagai rumusan yang baru dalam upaya memberikan jawaban yang berhubungan dengan permasalahan terkini yang jawabannya dimasa silam belum ada.

Di samping itu keberadaan berbagai teks aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun hadis sangat terbatas. Sedangkan permasalahan dilema aturan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika rakyat. Oleh karena itu para ulama telah mengembangkan model penemuan hukum yang meliputi pertama, metode interpretasi literal yaitunya hukum yang ditemukan oleh para mujtahid bukanlah termasuk kepada aturan hukum baru namun berupaya untuk kembali menafsirkan apa saja yang sudah ada di dalam teks, dikarenakan bunyi teks tersebut tidak atau kurang adanya kejelasan suatu hukum. Dalam hal ini teks dalam Alquran dan hadis.

Ke dua, metode *ta'liī*,²¹ diartikan meneliti secara seksama yang menjadi dasar dalam hukum. Metode tersebut mencakup dua temuan aturan yang terdiri atas metode *qiyāsī* yaitunya penetapan suatu aturan dengan berpatokan pada adanya kecenderungan pertanda serta metode teleologis, yaitunya penetapan suatu aturan disebabkan karena ada tujuan dalam sebuah aturan.

Ketiga metode sinkronisasi, yaitunya menemukan solusi atau jawaban atas kontradiksi yang terjadi antara 2 dalil yang derajatnya sama, contohnya antara ayat

²⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 1.

²¹Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 8.

Aquran dengan ayat yang lainnya, antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir yang lainnya.²²

2. Teori *Good Corporate Governance*.

GCG atau Lembaga Perbankan Syariah atau Tata Kelola Perusahaan merupakan seperangkat mekanisme atau struktur yang mengelola semua Lembaga Perbankan Syariah atau administrasi perusahaan serta menciptakan nilai ekonomi dalam waktu jangka panjang serta konsistensi bagi para pemangku kepentingan atau pemegang saham.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai praktik manajemen yang merealisasikan prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, tanggung jawab, serta kewajaran (*fairnes*) dijelaskan sebagai berikut:²³

- a. Transparansi, merupakan keterbukaan dalam mengungkapkan isu yang relevan, material serta terbuka dalam mengambil sebuah keputusan.
- b. Akuntabilitas, merupakan kejelasan suatu fungsi dalam mengaplikasikan pertanggungjawaban bank agar dalam pengelolaannya dapat terlaksana secara efektif.

²²Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, cet ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 47

²³Devi Rizki Zahrawani dan Nining Sholikah, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7: 03, (2021), hlm. 3

- c. Pertanggungjawaban, kesesuaian pengelolaan bank menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Independen, mempunyai kompetensi, mampu untuk bersifat objektif serta bebas dari berbagai macam tekanan dari berbagai macam pihak serta memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan bank syariah.
- e. Keadilan, kesetaraan serta kewajaran dalam mencukupi hak *stakeholders* dengan berpatokan pada peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku. Transparansi dan terbuka dalam menyampaikan informasi yang relevan, material serta keterbukaan dalam mengambil suatu keputusan.

Good Corporate Governance pada bank syariah menganut empat prinsip-prinsip buat mencapai suatu lembaga atau perusahaan yang baik. *Pertama, sidiq* merupakan pada pengelolaan usaha Bank Syariah menjunjung tinggi nilai integritas dan dilakukan dengan cara yang halal.

Kedua, *tāblig* artinya tetap bersih, berbisnis, rajin serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Manfaat dari adanya prinsip jujur ini membuat nasabah percaya pada bank syariah.

Ketiga, Jujur, artinya tetap bersih, berbisnis, rajin dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Manfaat dari prinsip jujur ini membuat nasabah percaya pada bank syariah.

Keempat, *fāṭanah* maka dalam mengelola bank wajib dilaksanakan secara kompetitif dan professional supaya memperoleh laba yang minimal serta tingkat resiko bank syariah lebih rendah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan penulis melakukan penelitian. Penggunaan metode penelitian ini bertujuan agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademisi. Berikut metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau literal yang berpatokan pada pendapat ulama Muhammadiyah serta Nahdlatul Ulama Kota Blitar terkait akad pada Bank Syariah Indonesia dimana data yang didapatkan di lapangan dipaparkan secara deskriptif analisis. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilaksanakan secara keseluruhan terhadap sebuah objek. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan analisis. Selanjutnya hasil penelitian disampaikan dalam bentuk kata-kata yang didapatkan dari bantuan data yang valid.²⁴

Tujuan dari jenis penelitian lapangan yaitu agar memperoleh, dengan memfokuskan, beberapa data yang akan dipergunakan untuk keperluan analisis hal-hal yang menjadi prinsip dasar manifestasi dan suatu indikasi yang ada dalam hidup manusia. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai objek yaitu pendapat ulama terkait sistem akad muḍarabah pada perbankan syariah.

²⁴I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 109.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitunya deskriptif analitis adalah menggambarkan konflik pembahasan pada penelitian serta melakukan analisis terhadap pendapat ulama terhadap sistem akad muḍarabah pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan pendapat ulama terkait akad dalam Bank Syariah kemudian dari pendapat tersebut dikategorikan dalam teori-teori sesuai dengan akad dalam Bank Syariah.

Dalam hal ini pendapat Ulama dikhususkan untuk ulama Kota Blitar yaitu para ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dimana pendapat ulama yang memiliki pendapat tersendiri dalam akad pada Bank Syariah dan pendapat tersebut belum menyamai dengan definisi akad pada Bank Syariah dalam teorinya.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini memakai pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.²⁵ pada kondisi yang masih terjadi ataupun yang belum selesai. Sumber data yang dipakai pada penelitian dilaksanakan ketika sudah ada komunikasi langsung dengan ulama (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) mengenai pendapat sistem akad mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia.

Ulama (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) kota Blitar yang akan diwawancara mengenai pendapat mereka pada akad dalam Bank Syariah. Dimana

²⁵Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-Tanzim*, Vol. 2:1, (2018), hlm. 23.

sampai saat ini masih banyak perbedaan pendapat mengenai akad dalam Bank Syariah. Khususnya para ulama Kota Blitar yang juga memiliki definisi akad pada Bank Syariah menurut mereka.

4. Sumber Data.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan merupakan pengumpulan data lapangan. Terdapat dua kategori yang digunakan dalam penelitian ini:²⁶

a. Sumber Data Primer.

Adapun data primer merupakan data yang diambil berdasarkan wawancara langsung kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah mereka yang menjadi objek langsung dari penelitian ini, yaitu ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Kota Blitar. Berikut daftar narasumber:

- 1) Bapak Rusdi Riyanto : Ketua Muhammadiyah Kota Blitar.
- 2) Bapak Eko : Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Kota Blitar.
- 3) Bapak Mahbub : Wakil Ketua PCNU bidang perekonomian.
- 4) Bapak Agus : Departemen Perekonomian Kota Blitar.
- 5) Bapak Manakib : Suriah PCNU Kota Blitar.

Berdasarkan beberapa narasumber yang telah disebutkan, merupakan narasumber yang telah dipilih secara selektif. Narasumber tersebut merupakan sumber utama yang telah diwawancarai secara langsung. Adapun jumlah narasumber tersebut sebanyak 5 orang ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar. Sejatinya, masih banyak ulama di Kota Blitar yang juga memiliki

²⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2000), hlm. 132.

kompetensi pengetahuan keagamaanya. Indikator terpilihnya narasumber di atas adalah:

- a) Orang yang ahli dalam ilmu agama (hukum islam) dan mengerti terkait akad mudarabah.
 - b) Ikut serta dalam organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta memiliki kewenangan di dalamnya.
 - c) Merupakan tokoh besar dan memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat.
- b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari perundang-undangan seperti UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah, Kitab *Fathul Qarib* Juz 2, Alquran serta hadis yang berakitan erat dengan akad bagi hasil, buku-buku, artikel berskala nasional atau internasional yang berkaitan dengan akad mudarabah, penemuan hukum, dan *good corporate governance*. Selain buku-buku, artikel yang berkaitan dengan akad mudarabah, penemuan hukum, dan *good corporate governance*, diperlukan sumber data yang diperoleh dari internet seperti konsep operasional pada bank syariah yang diambil dari OJK.

5. Teknik Penumpulan Data.

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (Interview).

Diartikan sebagai sebuah metode dalam mengumpulkan data yang dilaksanakan agar memperoleh secara langsung informasi dengan memberikan berbagai

pertanyaan kepada responden.²⁷ Pada tahapan ini penulis melakukan wawancara dengan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama Kota Blitar selama hampir 3 minggu dimulai dari awal bulan Desember yaitu tanggal 3 Desember 2022 sampai tanggal 16 Desember 2022.

b. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi berarti dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu terkait dengan konsep akad mudarabah dalam bank syariah.²⁸ Dalam hal ini, penulis menggunakan data dokumentasi berupa Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah, kitab *Fathul Qarib*, buku-buku tentang akad mudarabah, metode penemuan hukum, *good corporate governace*.

6. Analisis Data.

Pada tahap analisis, penulis akan melakukan metode kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dari hasil wawancara dan dianalisis dengan tetap berpegang pada pendekatan yuridis empiris filosofis yaitu undang-undang dan menggunakan teori penemuan hukum serta *good corporate governace* sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

²⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

²⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 101.

G. Sistematika Pembahasan.

Penelitian dilaksanakan oleh penulis secara runtut, tertata dan saling berkaitan, bab I dengan bab selanjutnya dan seterusnya. Penulis menjabarkan secara singkat runtutan penelitian ini dengan penjelasan dibawah:

Bab pertama berisi pendahuluan, pendahuluan merupakan langkah awal dari penelitian yang akan diteliti. Pendahuluan terdiri dari beberapa esensi yang akan dipaparkan yakni: (1) Latar belakang masalah, yaitu menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi masalah yang terjadi pada objek kajian.(2) Rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan terhadap objek penelitian yang akan dikaji yang berguna untuk mempertegas fokus penelitian; (3) Tujuan dan kegunaan penelitian yang menunjukkan bahwa pentingnya “problem akademik yang akan peneliti kaji”; (4) Telaah pustaka yang menjelaskan tentang orisinilitas dalam penelitian ini; (5) Kerangka teoritik mengenai tinjauan tentang teori penemuan hukum dalam islam dan teori *good corporate governance*; (6) Metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui jenis pendekatan juga langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data juga analisis yang digunakan serta penarikan kesimpulan dalam penelitian ini; (7) dan Sistematika pembahasan guna memberikan gambaran umum yang akan dibahas dalam penelitian yang sudah diruntut secara sistematis dan terorganisir.

Bab kedua berisi mengenai teori akad mudarabah yang meliputi: Pengertian dan dasar hukum akad mudarabah, ketentuan akad mudrabah, macam-macam akad mudarabah, karakteristik akad mudarabah, pelaksanaan akad mudarabah, berakhirnya akad mudarabah.

Bab ketiga menguraikan tentang pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar berkaitan dengan akad mudarabah pada Bank Syariah Indonesia. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar terkait pengertian dari akad mudarabah. Dalam akhir bab akan dipaparkan perbedaan pandangan antara ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar terkait “akad mudarabah pada Bank Syariah Indonesia.”

Bab keempat berisi terkait alasan dan dasar hukum pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang akad mudarabah pada Bank Syariah Indonesia. Pada bab ini juga dijelaskan terkait relevansi pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Blitar tentang akad mudarabah pada Bank Syariah Indonesia dengan prinsip-prinsip dalam *good corporate governance*.

Bab kelima berisi merupakan penutup. Berupa kesimpulan yang isinya tentang hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti serta sudah menjawab rumusan masalah, dan saran berisi usulan bagi pihak pihak yang terkait yaitu bank, nasabah serta ulama Kota Blitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan serta analisis pada data penelitian yang diperoleh terhadap akad muḍarabah pada Bank Syariah Indonesia menurut ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama Kota Blitar, maka yang dapat disimpulkan oleh penulis yaitu:

1. Ulama Muhammadiyah mengartikan bagi hasil pada Bank Syariah sebagai bagi hasil dengan akad kerjasama antara pihak dimana terdapat pemilik modal dan pengelola modal dengan tujuan mendapat keuntungan yang pembagian keuntungan sudah disepakati diawal dan terdapat kerelaan antara keduanya. Namun apabila dalam hasil tidak mendapat keuntungan maka kerugian ditanggung bersama.

Ulama NU Kota Blitar mengartikan bahwa akad bagi hasil atau akad muḍarabah dalam Bank Syariah Indonesia merupakan akad yang tujuannya untuk menghindari adanya riba dan juga untuk memperoleh manfaat. Ulama NU Kota Blitar mengartikan dalam akad saat terjadinya perjanjian pembagian hasil antara keuntungan maupun kerugian masih belum jelas pembagiannya antara pihak Bank Syariah Indonesia dengan pihak nasabah.

2. Ulama Muhammadiyah beranggapan bahwa akad bagi hasil atau akad muḍarabah dalam Bank Syariah Indonesia meskipun pembagian keuntungan sudah jelas tapi dalam pembagian kerugian belum dibagi sama rata. Hal ini dikarenakan belum ada kejujuran yang seratus persen jujur sama halnya dengan

pembagian bagi hasil dalam bank. Dalam menentukan bagi hasil dalam Bank Syariah Indonesia salah satu metode ijtihad Muhammadiyah dikembangkan ijtihād bayani yaitunya upaya untuk memperoleh hukum dari nas zhanni dengan menemukan tafsir atau interpretasi.

Ulama NU Kota Blitar dalam mengartikan bagi hasil atau akad muḍarabah dalam Bank Syariah Indonesia yaitu dengan metode ilhaqi (analogi) yaitu menganalogikan hukum sebuah permasalahan tertentu yang tidak mempunyai landasan hukum dengan kasus serupa yang sudah ada dalam kitab referensi. Dalam hal ini Ulama NU Kota Blitar menggunakan salah satu kitab fikih yaitu Fathu Qārib. Ulama NU Kota Blitar beranggapan bahwa dalam Bank Syariah pembagian bagi hasil sudah disepakati diawal sama halnya dengan gharar karena belum diketahui hasil dari usaha tersebut. Hal inilah yang oleh Ulama NU Kota Blitar dianggap bahwa muḍarabah dalam Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya syar'ī.

3. Terdapat beberapa prinsip syariah yang mendorong berjalannya *good corporate governance* atau tata kelola di dunia perbankan. a) Ṣidiq, ulama Muhammadiyah dan NU Kota Blitar keduanya memandang bahwa dalam pelaksanaan kejujuran pada akad mudarabah dalam Bank Syariah Indonesia masih belum sepenuhnya jujur. Hal ini dikarenakan dalam penentuan pembagian keuntungan maupun kerugian pihak Bank Syariah Indonesia masih samar. b) Tablig, Baik ulama Muhammadiyah dan NU Kota Blitar menyatakan bahwa perlu diadakan sosialisasi terkait bagaimana sistem pelaksanaan akad bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia. Hal ini ditujukan supaya baik masyarakat maupun dari pihak

bank sendiri tidak terjadi salah arti dalam pemaknaan mudarabah pada bank. Bagi bank tersendiri diharapkan pelaksanaan sosialisasi sebagai salah satu upaya untuk memenuhi standard kesyarian. c) Amanah, nasabah atau pengelola modal dalam pandangan ulama Muhammadiyah Kota Blitar mereka menyatakan prinsip amanah memang masih sulit. Hal ini disebabkan tidak sedikit dari masyarakat tersendiri yang masih mengenyampingkan kejujuran dan tanggung jawab. Ulama NU Kota Blitar juga menyatakan bahwa meskipun dalam akadnya adalah untuk mengelola modal usaha tapi masih ada beberapa oknum yang menggunakan dana modal sebagai konsumsi seperti pembayaran KPR rumah. d) Faṭanah, pelaksanaan akad mudarabah atau bagi hasil kedua ulama Muhammadiyah dan NU Kota Blitar menyatakan bahwa untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum sebaiknya dari pihak Bank Syariah Indonesia melakukan peninjauan pada tiap bulannya, sehingga dalam proses pengelolaan modal bank memberikan pantauan sehingga terjadinya kerugian dapat diminimalisir.

B. Saran

Adanya akad mudarabah atau bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia bisa menjadikan alternatif lain bagi masyarakat untuk menghindari riba. Maka bagi pihak Bank Syariah Indonesia perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait sistem pelaksanaan akad mudarabah. Selain itu diharapkan ke depannya Bank Syariah Indonesia bisa melaksanakan prinsip akad bagi hasil dengan menerapkan prinsip syariah dengan sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Hadis

- Al-Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Riyadh : Dar al-Falaq, 1424.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019.
- Muhammad Noor, Syafri, *Hadis Syirkah dan Muḍarabah*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- Imam Al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid wa Mamba' al-Fawaid*, Beirut: Dar al-Kitab al-ilmiyah, 1988
- Imam Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Kairo: Al-Maktabah Al-Misriyah, 1986.
- Imam Nasiruddin, Muhammad, *Fathu Naqib fi Tarjmah Fathu Qarib*. Juz 2. Menara Kudus, 1972.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Graffindo, 2007.
- Effendi, Satria, *Ushul Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: The International Institut Of Islamic Thought (IIIT), 2003.
- Karim Zaidan, Abdul, *Al-Wajiz fi Syarhi Qaqa'id Al-Fikhiyyah*, cet. 1, Beirut: Muassasah Al-Rsialah, 2001
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Cet ke -2. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Rokamah, Ridho, *Al-Qowaid Al- Fikhiyyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN PRESS, 2010.
- Romli, Muhammad, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata", *Tahkim*, Vol. XVII No. 2 Desember, 2021.

Samsuddin Muhammad bin Khotib Syirbini, Syeikh, *Mugni Muhjaj*, Juz II. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997.

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, cet ke-8. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. ke-1, Jakarta:Gema Insani, 2011.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*. Cet ke-1, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Zulfahmi, "Analisis Konversi Akad Muḍarabah Kepada Akad Qardu," *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 03 No. 01, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muḍarabah

Pasal 203 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Tim Penyusun. 2014. *Ahkam al Fuqahā', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Putusan Mukatamar, Munas dan Kombes Pengurus Besar NU (1926-1999)*. Kata pengantar Dr. KH. Sahal Mahfud, cet ke 1. Surabaya: LTNU jawa Timur dan Diantama.

Ekonomi/Muamalah

Anggadini, Adeh, *Akuntansi Syariah*, Bandung: Rekayasa Sains, 2017.

Athifa Arifin Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya, "Muḍarabah Dalam Fikih Dan Perbankan Syari'ah," *EQUILIBRIUM*. Volume 1 No.2, 2013.

Ayu, Dena dkk, "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah," *Muqaranah*, Vol. 6: 1, Juni 2022.

Eko Purwana, Agung, *Perbankan Syariah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009.

Fitriana Hamsyi, Nur, "The Impact Of Good Corporate Governance And Sharia Compliance On The Profitability Of Indonesia's Sharia Banks," *Problems and Perspectives in Management*, Vol. 17: 1, 2019.

Harisah, dkk. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Syar'ie*, Vol. 3 No. 2, 2000

Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosakarya, 2015.

- Junaidi, "The consumers' commitment and materialism on Islamic banking: the role of religiosity," *Journal of Islamic Marketing*, February 2021.
- Jusmaliana, dkk, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik*, Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lewis dan Latifa Algaorud, Mervyn, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Mansyur, Fakhruddin dan Hasanuddin, "Bunga Bank Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1:2, September 2017.
- Marimin, Agus dkk, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 01 No. 02, 2015.
- Maruta, Heru, "Akad Muḍarabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 5 No. 2, 2016.
- Moh. Nurul Qomar, "Muḍarabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*. Vol. 2 No. 2, 2018.
- Mu'tamar Almahmudi, Nufi, "Transformasi Akad Muḍarabah Dari Konsep Fikih Ke Akad Perbankan," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 5:2, 2022.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005.
- Muljono, Djoko, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syaria*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Naf'an, *Pembagian Musyarakah dan Muḍarabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pusat Riset dan Edukasi Bank Indonesia, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rifqi Hidayat, Ahmad dan Aidha Trisanty, "Analisis Market Share Perbankan Syaria di Indonesia," *At-Taqaddum*, Vol. 12: 2, 2020.
- Rizayusmanda, "Urgensi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Perbankan Syariah," *Solusi*, Vol. 18: 1. Januari, 2020.
- Rizki Zahrawani, Devi dan Nining Sholikah, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7: 03, 2021.

- Remi Syahdeini, Sutan, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fikih Muamalah II*, Jawa Tengah: Unsinu Press. 2019.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, cet II, Yogyakarta, 2004.
- Sita Nastiti, Ari dan Agung Ivan Firdaus, "Menuju Tiga Dekade Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indoneisa)*, Vol. 4:2, Oktober 2019.
- Sofhian, "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9:2. Juli 2016.
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, cet ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Susila, Jaka "Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1:2, 2016.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Suatu Pengalaman Umum*, Jakarta: Atas Kerja Sama Tazkia Institute, 1999.
- Wafi, Inngamul, "Peranan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. *Syariati*," Vol VI: 02, 2020.

Sosial Keagamaan

- A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Adaby Darban, Ahmad, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, Tangerang: Tarawang, 2000.
- Asmawi, *PKB Jendela Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.
- Bin Jami'an, Rizal, "Ijtihād Jama'i Nahdlatul Ulama (NU) Dan Ijtihād Qiyās Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktek Perbankan," *Jurnal Hukum Republica*. Vol. 16 No. 1, 2016.
- Ehwanudin, "Tokoh Proklamator Nahdlatul Ulama (Studi Historis Berdirinya Jami'iyyah Nahdlatul ulama)," *Fikri*. Vol. 1 No. 2, 2016.
- Farih, Amin, "Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosila Keagamaan*, Vol. 24 No. 2, 2016.
- Hasyim, Syafiq, *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.J.R. Raco. 2013. *Metode Penelitian*

Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya). Jakarta: Grasindo, 2010.

Nurhasanah, Neneng dkk, Kontribusi Fatwa Ormas Islam Dalam Mendorong Pengembangan Perbankan Syariah. Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, 2017.

PP Muhammadiyah, *AD Muhammadiyah*, Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005.

Saifullah, Ali. *Antara Filsafat dan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1989.

St. Nurhayati dan Mahsyar Idris, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018.

St. Rajiah Rusydi, "Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh)," *Jurnal Tarbawi*, Vol. 1 No. 2.

Waskito, Tejo dan Nur Kholik, *Enigmatik Revolusi Paradigma Ke-Islaman Nahdlatul ulama*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.

Metodologi Penelitian

H. Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*. Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)*, Yogyakarta: Quadrant, 2020.

Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tanzim*, Vol. 2:1, 2018.

Mu'alim Yusdani, Amir, *Ijtihad Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihād Hukum Islam*, Cet ke-1. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Supriadi, "Keberpihakan Pada Bayani Atau Irfani (Sebuah Pendekatan Baru Dalam Memaknai Teks Al-Al-Qur'an)," *ISTIGHNA*. Vol. 2 No. 2, 2019.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Rusdi Riyanto, S. Ag. Ketua Muhammadiyah Kota Blitar, 5 Desember 2022

Wawancara dengan Bapak Eko. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Kota Blitar, 9 Desember 2022

Wawancara dengan Bapak Mahbub. Wakil Ketua PCNU bidang perekonomian, 3 Desember 2022

Wawancara dengan Bapak Agus. Departemen perekonomian Kota Blitar, 10 Desember 2022

Wawancara dengan Bapak Manakib. Suriah PCNU Kota Blitar, 29 Desember 2022

Website

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx> dikases pada 4 April 2022 pukul 12:25

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Ikhtisar.aspx> diakses pada 2 Januari 2023 pukul 23:09